



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 439 /D-01/ XI /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 November 2025
BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBKOT/ASEKSI	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 439 /D-01/ XI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 3. Pelaksana pada Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Anggota :
 - 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - 2. Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Ketua : Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Anggota :
 - 1. Pejabat Fungsional pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - 2. Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - c. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Ketua : Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - Anggota :
 - 1. Pejabat Fungsional Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan
 - 2. Pelaksanaan Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Kependudukan

DINAS, LADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	KARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUBAG/KA.SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 439 /D-01/ XI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025-2029

- I. Ketua:
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris:
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029.
- III. Anggota:
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing.

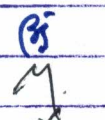
2. Anggota:

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- b. membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kelompok kerja bidang masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kelompok kerja bidang masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kelompok kerja bidang masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASUB	